PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK SSR (SAINS SENI REKAKREASI) DENGAN SMK MUHAMMADIYAH 2 CILEUNGSI

Nomor: 001/DIR-SSR/I/2021 Nomor: 008/IV.4.AU/F/2021

Pada hari ini Selasa, 16 (enam belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu), di Bogor telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah Pihak yang bertanda tangan di bawah ini;

SANDRA YAP DIANGGOROBLES

Direktur POLITEKNIK SSR (SAINS SENI REKAKREASI) yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

AHMAD FADHOLI, M.Pd

Kepala Sekolah SMK MUHAMMADIYAH CILEUNGSI yang berkedudukan di Jalan Akses Desa Dayeuh No. 97B Cikahuripan, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" bertindak dalam kedudukannya mereka masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Perguruan Tinggi Vokasi Media Kreatif yaitu Politeknik yang memiliki program studi Animasi, Desain Komunikasi Visual dan Destinasi Pariwisata.
- b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang jurusannya adalah Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Animasi.
- Bahwa PARA PIHAK hendak mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Saling Memberikan Dukungan terhadap kegiatan masing - masing;
- d) Bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam pengembangan pendidikan vokasi.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pengembangan pendidikan vokasi berkelanjutan.
- 2. Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Program D2 Fast Track
 - b) Penyelarasan kurikulum
 - c) Guru tamu
 - d) Workshop dan pelatihan
 - e) Sertifikasi kompetensi (LSP)
 - f) Praktik kerja dan pemagangan
 - g) Kunjungan industri
 - h) Kegiatan promosi
- 3. Kedua belah pihak bersedia untuk saling mendukung untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam ruang Lingkup Pekerjaan pada Pasal 1.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA PIHAK sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian ini berakhir.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Ruang lingkup dalam Pasal 1 ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian berbeda yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Cileungsi selama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan bersama.
- b) PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Politeknik SSR selama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b) PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

- Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure, PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis.
- 2. Hal-hal yang dianggap force majeure karena terjadi di luar kekuasaan dan bukan kelalaian/kesalahan PARA PIHAK antara lain : gempa bumi, banjir, curah hujan yang membuat pekerjaan tidak dapat diteruskan, putusnya jalan/jembatan ke lokasi, pemogokan umum, huru hara, badai, angin topan, perang, dan/atau terbitnya Peraturan Pemerintah, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan/atau mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.

- 3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan/meminta permohonan secara tertulis selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah antara lain pernyataan resmi dari pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya, untuk mendapatkan perpanjangan waktu Pekerjaan yang tertunda karena Force Majeure tersebut.
- 4. Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang Force Majeure tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan penelitian kebenarannya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diberikan perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
- 5. Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang Force Majeure tersebut tidak tepat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA dalam secara tertulis dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KONTRAK

- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1226 KItab Undang-undang Hukum Perdata dan PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
- Dalam hal terjadi penghentian, penundaan atau pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini yaitu PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Apabila terdapat perubahan, tambahan, dan atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.
- 2. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Bogor pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini.

Bogor, 16 Februari 2021

PIHAK PERTAMA

SSR

SANDRA YAP DIANGGOROBLES

Direktur Politeknik SSR

PIHAK KEDUA

AHMAD FADHOLI, M.Pd

Kepala SMK Muhammadiyah 2 Cileungsi